

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435 MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: Kw.19.1/2/975/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diten tukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomorl Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Di.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mempehatikan : a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 14 Maret 2011.
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Maret 2011 Nomor: Kd.19.01/4/PP.00/391/2011.
 - c. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 30 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Pertama

: Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam

kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : M A T A R A M : 19 Oktober 2011

An. Kepala

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

NIP. 196812311991031018

TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat;
- 6. Kepala MTs yang bersangkutan
- 7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kabupaten Lombok Barat;
- 8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.1/2/97572011 TANGGAL 19 OKTOBER 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Aunul Ibad NW Beroro Desa Jembatan Kembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat.	121252010141	D/Kw/MTs/20/2011

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

H. JALALUSSAYUTHY, \$5, M. Pd NIP. 196812311991031018

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor: D/Kw/MTs/20/2011



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Kw.19.1/2/925/2011 tanggal 19 Oktober 2011 diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Aunul Ibad NW Beroro

Alamat : Desa Jembatan Kembar

Kecamatan : Lembar

Kabupaten / Kota : Lombok Barat

Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

Penyelenggara Madrasah : Pontren Aunul Ibad NW

Berdiri sejak tanggal : 16 Juli 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1						0			1	4	1
---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

MATARAM, 19 OKTOBER 2011

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

9 H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd NP. 196812311991031018